



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 13/M-DAG/PER/3/2007

**TENTANG
KETENTUAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Keppres No. 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, maka Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipisahkan menjadi 2 (dua) Departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Dengan pemisahan tersebut peraturan yang berkaitan dengan Kebijakan maupun aturan lainnya perlu diatur kembali sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing Departemen.
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian aturan yang berkaitan dengan inventaris Departemen Perdagangan maka perlu diatur kembali mengenai penertiban penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan berdasarkan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 30/M-DAG/PER/12/2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4515);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/ 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas dan/atau Pegawai Negeri Sipil.

3

2. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu pada Departemen Perdagangan dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah dimaksud, yang hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih menjabat pada jabatan tertentu.
3. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Departemen Perdagangan dan hanya disediakan untuk dihuni oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan, yang apabila berhenti, pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada Negara.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan yang menduduki jabatan struktural.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan kewenangannya bertanggungjawab dibidang Perdagangan.

Pasal 2

Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu :

- a. Rumah Negara Golongan I;
- b. Rumah Negara Golongan II.

Pasal 3

Peruntukan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Rumah Negara Golongan I hanya untuk pejabat.
- b. Rumah Negara Golongan II untuk Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pejabat yang dapat menghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rumah yang akan dihuni sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Penghunian berdasarkan penunjukan dengan Keputusan Menteri;
- c. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- d. Menandatangani Surat Perjanjian Penghunian (SPP);

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dapat menghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rumah yang akan dihuni sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Belum pernah memperoleh atau membeli Rumah Negara atau membeli tanah milik Negara;
- c. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- d. diutamakan yang telah berkeluarga;
- e. penghunian berdasarkan penunjukan dengan Keputusan Menteri;
- f. memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
- g. menandatangani Surat Perjanjian Penghunian (SPP)

Pasal 6

Pejabat / Mantan Pejabat / Pensiunan Pejabat yang menghuni Rumah Negara Golongan I tanpa dibuktikan dengan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Penghunian sesuai kedudukannya sebagai Pejabat / Mantan Pejabat / Pensiunan Pejabat, wajib meninggalkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I dimaksud kepada Departemen Perdagangan melalui Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal dalam keadaan baik, bersih dan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 7

Penghuni Rumah Negara Golongan I dan II dilarang :

- a. Menambah/mengikutsertakan penghuni Rumah Negara selain susunan anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar gaji;
- b. Menggunakan Rumah Negara menyimpang dan/atau berlainan dari maksud dan tujuan peruntukannya;
- c. Menambah, mengurangi dan/atau mengubah bangunan Rumah Negara tanpa ijin tertulis dari Menteri;
- d. Mengalihkan hak penghunian atau penggunaan Rumah Negara dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga.

Pasal 8

(1) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan II wajib :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rumah Negara;
- b. Menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Ijin Penghunian yang dibuat berdasarkan Keputusan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara;
- c. Memelihara kebersihan Rumah Negara beserta lingkungannya selama menghuninya;
- d. Bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat kecil selama menghuni Rumah Negara;
- e. Bertanggung jawab atas biaya listrik, gas, air dan/atau telepon selama menghuni Rumah Negara;
- f. Membayar uang sewa rumah setiap bulan, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah/Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Rumah Negara; dan
- g. Meninggalkan/menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa syarat atau ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Departemen Perdagangan melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, apabila :

- 1) Tidak menjabat dalam jabatan/kedudukan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Penghunian;
 - 2) Dialih tugaskan/ditempatkan ke Instansi/Departemen lain atau ke Luar Negeri;
 - 3) Pindah kerja ke Instansi/Departemen lain atau ke daerah lain;
 - 4) Tidak menempati sendiri Rumah Negara yang telah diperuntukkan kepadanya dalam 60 (enam puluh) hari berturut-turut sejak tanggal Surat Ijin Penghunian yang dibuat berdasarkan Keputusan tentang Penunjukan Penghunian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf e atau telah menempati Rumah Negara dimaksud, kemudian dalam waktu 60 (enam puluh) hari berturut-turut tidak menempatinnya; atau
 - 5) Menjalani masa pensiun atau berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kewajiban meninggalkan/menyerahkan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kejadian dimaksud.
 - (3) Ahli waris penghuni Rumah Negara Golongan I dan II wajib meninggalkan/menyerahkan Rumah Negara dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Departemen Perdagangan melalui Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, apabila penghuni yang ditunjuk meninggal dunia selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penghuni yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

- (1) Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I dan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan pasal 5 huruf c.
- (2) Melimpahkan kewenangan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal untuk dan atas namanya sendiri memberi ijin menambah, mengurangi dan atau mengubah bangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c;

- b. Kepala Biro Keuangan, untuk dan atas namanya sendiri menandatangani Surat Ijin Penghunian dan surat Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan I dan II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dan d serta Pasal 5 huruf f dan g.

Pasal 10

Bentuk surat ijin Penghunian dan Surat Perjanjian Penghunian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Terhadap pejabat penghuni Rumah Negara Golongan I yang melanggar salah satu ketentuan Pasal 4 dilakukan pengusiran.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil penghuni Rumah Negara Golongan II yang melanggar salah satu ketentuan Pasal 5 dilakukan pengusiran

Pasal 12

Terhadap Pejabat/Mantan Pejabat/Pensiunan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 6 dikenakan pengusiran.

Pasal 13

- (1) Terhadap pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (1), kecuali huruf g angka 5 dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengusiran penghunian.
- (2) Terhadap mantan pejabat atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 5 dilakukan pengusiran penghunian.
- (3) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Penghuni Rumah Negara Golongan I atau II yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengusiran.
- (4) Terhadap ahli waris pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) dilakukan pengusiran.

Pasal 14

Penunjukan penghunian Rumah Negara Golongan I atau II yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang kedudukannya sebagai pejabat atau sebagai Pegawai Negeri sesuai dengan kedudukannya dalam Keputusan Penunjukan sebagai Penghuni Rumah Negara dimaksud.

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 55/MPP/Kep/2/2004 tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sepanjang yang berkaitan dengan pengaturan penunjukan penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Maret 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



MARI ELKA PENGESTU

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 13/M-DAG/PER/3/2007
TANGGAL : 5 Maret 2007

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I/II
LAMPIRAN II A : SURAT PERJANJIAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN
LAMPIRAN II B : SURAT PERJANJIAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN II DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN R.I.



MARI ELKA PANGESTU

**SURAT IJIN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA GOLONGAN I/II
NOMOR :**

Diberikan Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Jabatan :

Untuk menghuni/menempati Rumah Negara Golongan I/II^{*)} milik Departemen Perdagangan yang terletak di :

Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Propinsi :

Dengan mematuhi :

1. Mematuhi Isi Surat Perjanjian penghunian yang dibuat dan ditandatangani
2. Menyerahkan kembali Surat Izin Penghunian ini apabila penghunian sudah tidak sesuai dengan isi Perjanjian Penghunian rumah Negara Golongan I/II^{*)}

Demikian Surat Izin Penghunian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

<p>PENGHUNI YANG DITUNJUK</p> <p>..... NIP.</p>	<p>.....,</p> <p>KEPALA BIRO KEUANGAN</p> <p>..... NIP.</p>
--	--

^{*)} Coret yang tidak perlu

**SURAT PERJANJIAN
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

Pada hari ini, tanggalbulan
tahun....., yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perdagangan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya Departemen Perdagangan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan;
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I;
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Pengangkatan sebagai Pejabat :
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I kepada Pejabat
5. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Nomor tanggal

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan I, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sebuah rumah yang terletak di jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, dengan luas tanah M² dan bangunan M², dan **PIHAK KEDUA** menerima rumah tersebut berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I Nomor tanggal
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan :
- Pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan I ini, dan
 - Tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan I ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib untuk menempati Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Izin Penghunian ditetapkan.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- Mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak penghuninya dengan cara apapun kepada **PIHAK KETIGA**;
- Menggunakan rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyimpang dan/atau berlainan dari maksud dan tujuan peruntukannya;
- Menambah/mengikutsertakan Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), selain susunan anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar gaji,
- Menambah, mengurangi dan/atau mengubah bangunan Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari bentuk aslinya tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Menteri Perdagangan Cq. Sekretaris Jenderal;

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib :

- Memelihara kebersihan rumah beserta lingkungannya selama menghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- Bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan kecil Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan sanggup untuk memperbaikinya;

- c. Menanggung beban biaya atas :
- 1) penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan bangunan Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
 - 2) Perbaikan kerusakan kecil Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Membayar uang sewa rumah setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah/Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Rumah Negara;
- e. Bertanggung jawab atas biaya listrik, air, gas dan telepon serta pajak-pajak lain sesuai dengan pemakaiannya;
- f. Segera meninggalkan/menyerahkan kembali Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa syarat atau ganti rugi dalam bentuk apapun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, apabila **PIHAK KEDUA** memenuhi salah satu ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Tidak lagi menjabat dalam jabatan struktural pada Departemen Perdagangan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Penghunian ini;
 - 2) Dialihtugaskan ke Instansi/Departemen lain dan atau ke luar negeri;
 - 3) Pindah kerja ke Instansi/Departemen lain;
 - 4) Menjalani masa pensiun;
 - 5) Karena hal lain sehingga **PIHAK KEDUA** tidak lagi bekerja sebagai pegawai Departemen Perdagangan;
 - 6) Tidak menempati sendiri rumah dimaksud dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Surat Ijin Penghunian atau telah menempati rumah dimaksud, kemudian 2 (dua) bulan berturut-turut tidak menempati Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, **AHLI WARIS** wajib segera meninggalkan/menyerahkan kembali Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa syarat atau ganti rugi dalam bentuk apapun, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.

Pasal 6

Perjanjian ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak serta sepakat tidak diajukan pada badan peradilan manapun.

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO KEUANGAN,

.....
NIP.

.....
NIP.

^{*)}Coret yang tidak perlu

**SURAT PERJANJIAN
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

Pada hari ini, tanggalbulan
tahun....., yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Biro Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perdagangan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya Departemen Perdagangan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di lingkungan Departemen Perdagangan;
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II;
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Pengangkatan sebagai Pejabat :
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan II kepada Pejabat
5. Surat izin Penghunian Rumah Negara Golongan II Nomor tanggal

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan II, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** sebuah rumah yang terletak di jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Propinsi, dengan luas tanah M² dan bangunan M², dan **PIHAK KEDUA** menerima rumah tersebut berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II Nomor tanggal
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan :
- Pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan II ini, dan
 - Tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Penghunian Rumah Negara Golongan II ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib untuk menempati Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Ijin Penghunian ditetapkan.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- Mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak penghuninya dengan cara apapun kepada **PIHAK KETIGA**;
- Menggunakan rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyimpang dan/atau berlainan dari maksud dan tujuan peruntukannya;
- Menambah/mengikutsertakan Penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1), selain susunan anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam daftar gaji,
- Menambah, mengurangi dan/atau mengubah bangunan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari bentuk aslinya tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Menteri Perdagangan Cq. Sekretaris Jenderal;

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib :

- Memelihara kebersihan rumah beserta lingkungannya selama menghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
- Bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan kecil Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan sanggup untuk memperbaikinya;

- c. Menanggung beban biaya atas :
- 1) penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan bangunan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
 - 2) Perbaikan kerusakan kecil Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Membayar uang sewa rumah setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah/Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Rumah Negara;
- e. Bertanggung jawab atas biaya listrik, air, gas dan telepon serta pajak-pajak lain sesuai dengan pemakaiannya;
- f. Segera meninggalkan/menyerahkan kembali Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa syarat atau ganti rugi dalam bentuk apapun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, apabila **PIHAK KEDUA** memenuhi salah satu ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Tidak lagi menjabat dalam jabatan struktural pada Departemen Perdagangan sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Penghunian ini;
 - 2) Dialihtugaskan ke Instansi/Departemen lain dan atau ke luar negeri;
 - 3) Pindah kerja ke Instansi/Departemen lain;
 - 4) Menjalani masa pensiun;
 - 5) Karena hal lain sehingga **PIHAK KEDUA** tidak lagi bekerja sebagai pegawai Departemen Perdagangan;
 - 6) Tidak menempati sendiri rumah dimaksud dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Surat Ijin Penghunian atau telah menempati rumah dimaksud, kemudian 2 (dua) bulan berturut-turut tidak menempati Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, **AHLI WARIS** wajib segera meninggalkan/menyerahkan kembali Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan kosong, baik, bersih dan tanpa syarat atau ganti rugi dalam bentuk apapun, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **PIHAK KEDUA** meninggal dunia.

Pasal 6

Perjanjian ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak serta sepakat tidak diajukan pada badan peradilan manapun.

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO KEUANGAN,

.....
NIP.

.....
NIP.

^{*)} Coret yang tidak perlu